SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 26);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 30) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 27 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 27);
b. Nomor 26 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 26);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Cabang Dinas dan UPTD pada masing-masing Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
    1. UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kelas A, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Sehati Jabar;
    2. UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kelas A;
    3. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jiwa Provinsi Jawa Barat, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Grha Atma;
    4. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
    5. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat, membawahkan Satuan Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama Pelayanan Kesehatan Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
    6. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat;
    7. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat;
    8. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat; dan
    9. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

2. Ketentuan Paragraf 1, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat

3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Satuan Pelayanan.

4. Ketentuan Paragraf 2, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Paragraf 3, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Jiwa Provinsi Jawa Barat

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jiwa Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan dan Umum, membawahkan:
    1. Bagian Perencanaan dan Hukum;
    2. Bagian Keuangan; dan
    3. Bagian Umum, membawahkan Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.
c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
    1. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
    2. Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

d. Wakil Direktur Medis, Keperawatan dan Penunjang, membawahkan:
   1. Bidang Medis;
   2. Bidang Keperawatan; dan
   3. Bidang Penunjang.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

8. Ketentuan Paragraf 4, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
   1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Kehumasan; dan
   2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan Medis; dan
   2. Seksi Penunjang Medis.
d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
   2. Seksi Sarana dan Prasarana Keperawatan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

10. Ketentuan Paragraf 5, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat

11. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
   1. Bagian Keuangan dan Akuntansi;
   2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
   3. Bagian Umum, Hukum, Humas dan Pemasaran, membawahkan Subbagian Tata Usaha.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

c. Wakil Direktur Medis, Penunjang dan Keperawatan, membawahkan:
   1. Bidang Medis;
   2. Bidang Penunjang; dan
   3. Bidang Keperawatan.
d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan:
   1. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
   2. Bagian Pendidikan dan Penelitian.
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Satuan Pelayanan.

12. Ketentuan Paragraf 6, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
   3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan Medis; dan
   2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
d. Bidang Penunjang, membawahkan:
   1. Seksi Penunjang Medis; dan
   2. Seksi Sarana Prasarana.
e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan:
   1. Seksi Akreditasi; dan
   2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Ketentuan Paragraf 7, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
   2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan Medis; dan
   2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

d. Bidang Penunjang, membawahkan:
   1. Seksi Penunjang Medis; dan
   2. Seksi Sarana Prasarana.

e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan:
   1. Seksi Akreditasi; dan
   2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

16. Ketentuan Paragraf 8, Bagian Kedua, BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan dalam Bagian Kedua, BAB IV ditambah 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat

19. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Susunan organisasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan; dan
   3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
c. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan:
   1. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik; dan
   2. Seksi Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik.
d. Bidang Penunjang Medik, membawahkan:
   1. Seksi Pengembangan Mutu Penunjang Medik; dan
   2. Seksi Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

e. Bidang Keperawatan, membawahkan:
   1. Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan; dan
   2. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Asuhan Keperawatan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Bagan Struktur Organisasi:
   a. UPTD Laboratorium Kesehatan;
   b. UPTD Pelatihan Kesehatan;
   c. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jiwa Provinsi Jawa Barat;
   d. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat;
   e. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat;
   f. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat;
   g. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat; dan
   h. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat;

   dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diubah dan ditambahkan 1 (satu) bagan struktur organisasi yakni Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, UPTD dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus menyesuaikan perubahan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini paling lambat 30 Juni 2028.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, klasifikasi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah:
   a. Jiwa Provinsi Jawa Barat;
   b. Sidawangi Provinsi Jawa Barat;
   c. Welas Asih Provinsi Jawa Barat;
   d. Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat;
   e. Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat;
   f. Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat; dan
   g. Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat,

   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 sampai dengan angka 9 tetap berpedoman pada klasifikasi yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

ditetapkan sampai dengan ditetapkannya klasifikasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelesaian pengalihan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
4. Selama proses pengalihan status kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada angka 3, pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

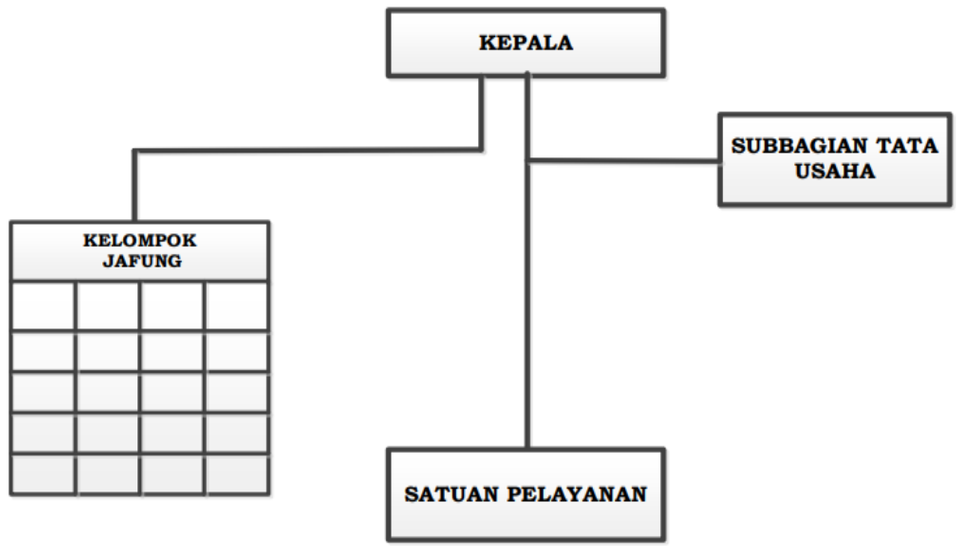
YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

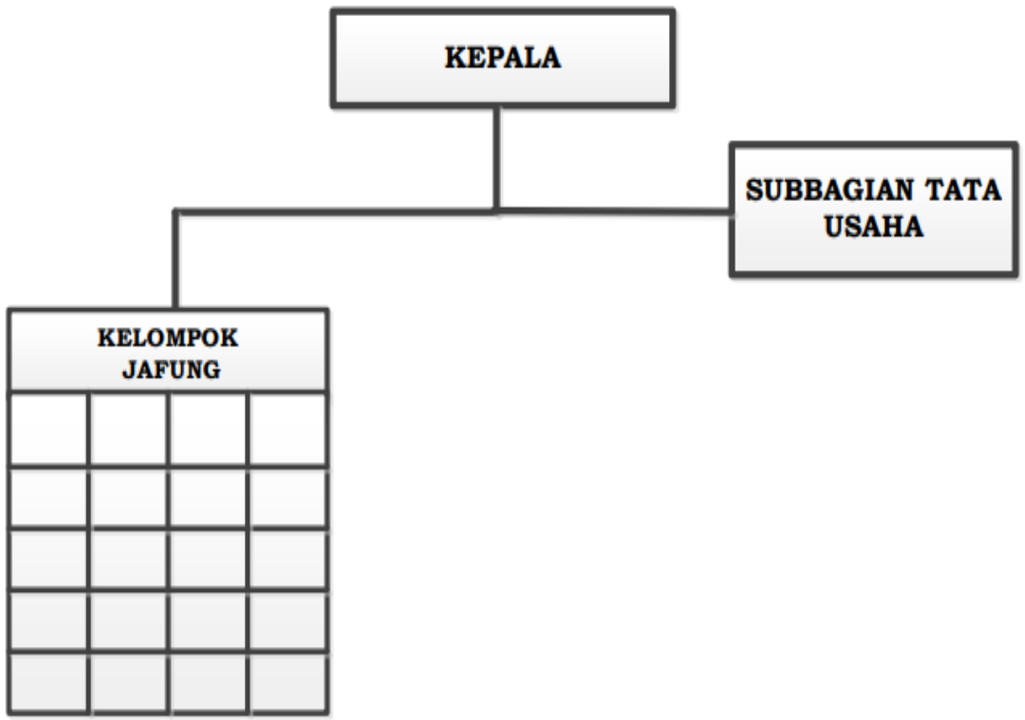
Bagan Struktur Organisasi
UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat



ED050381C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

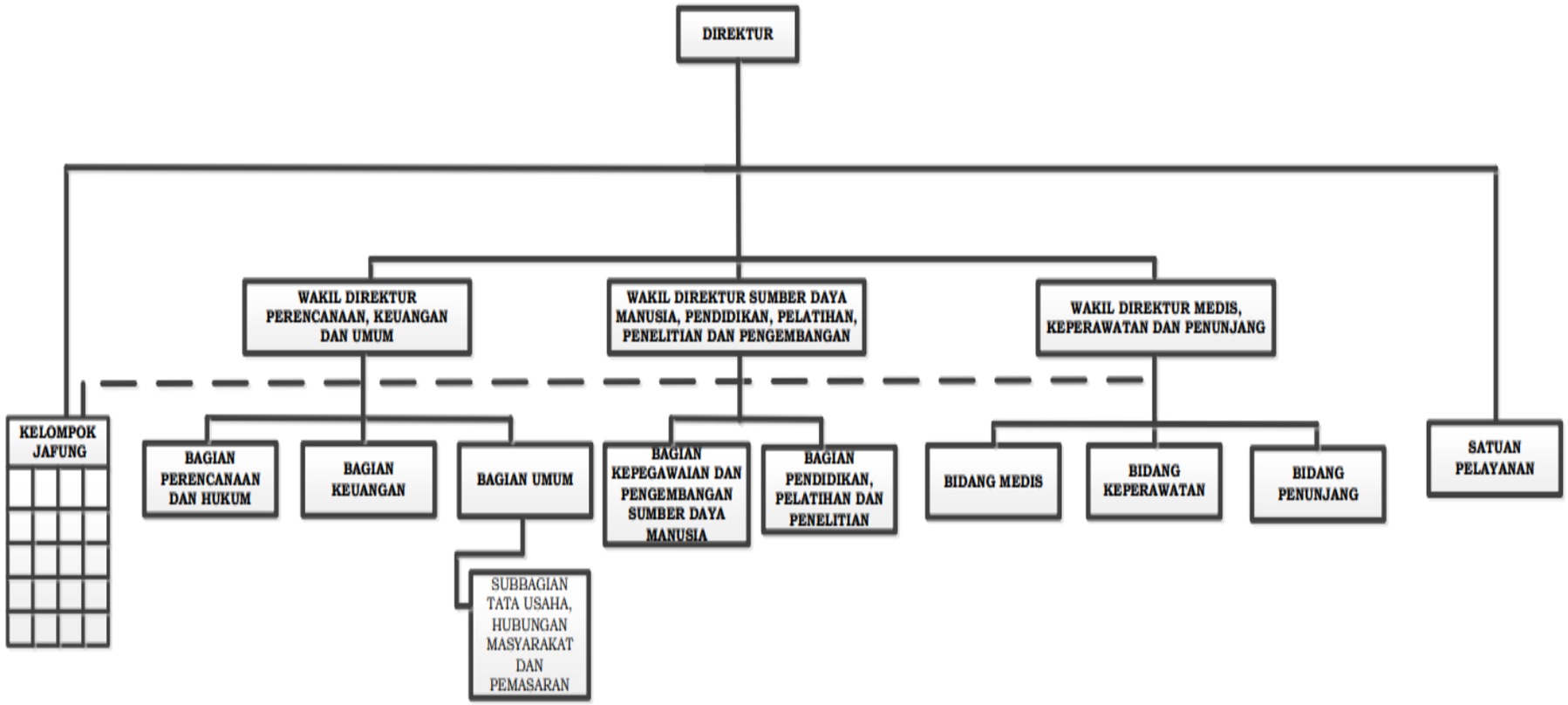
Bagan Struktur Organisasi
UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

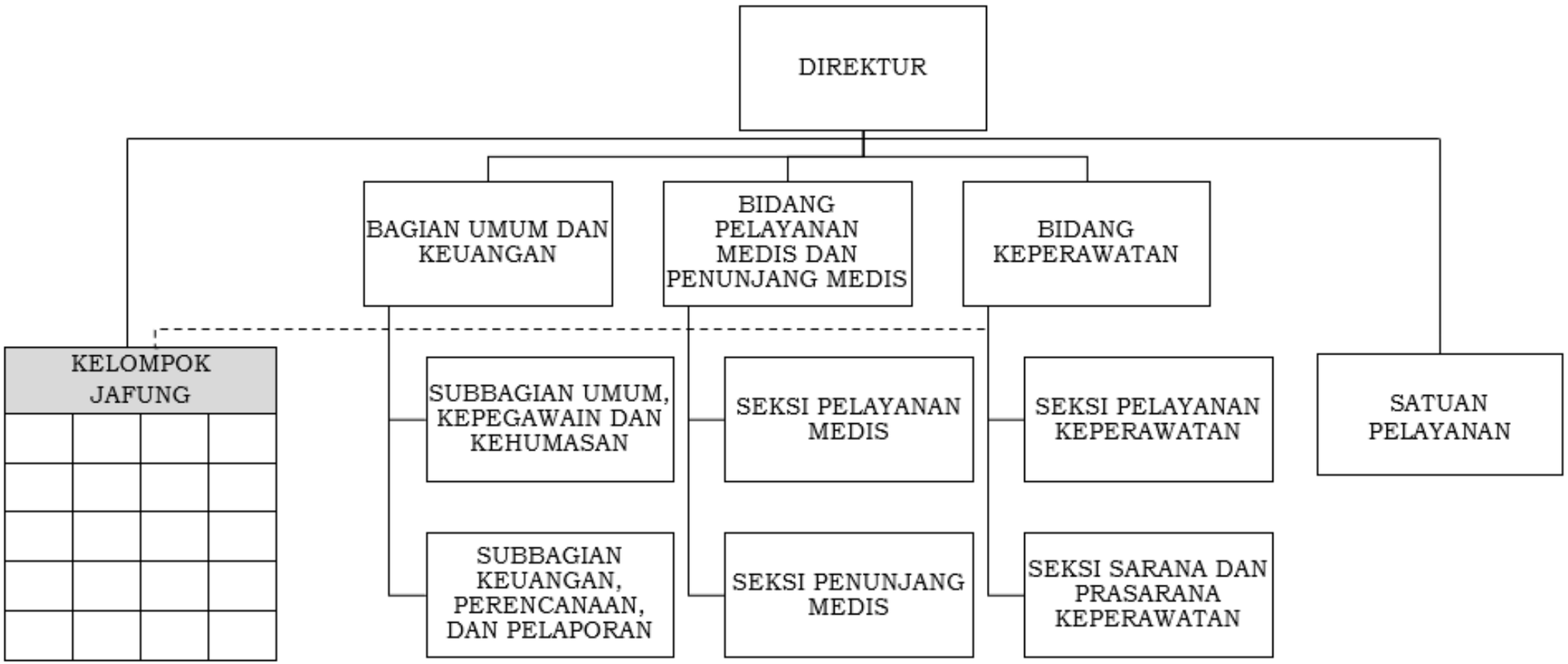
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Jiwa Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

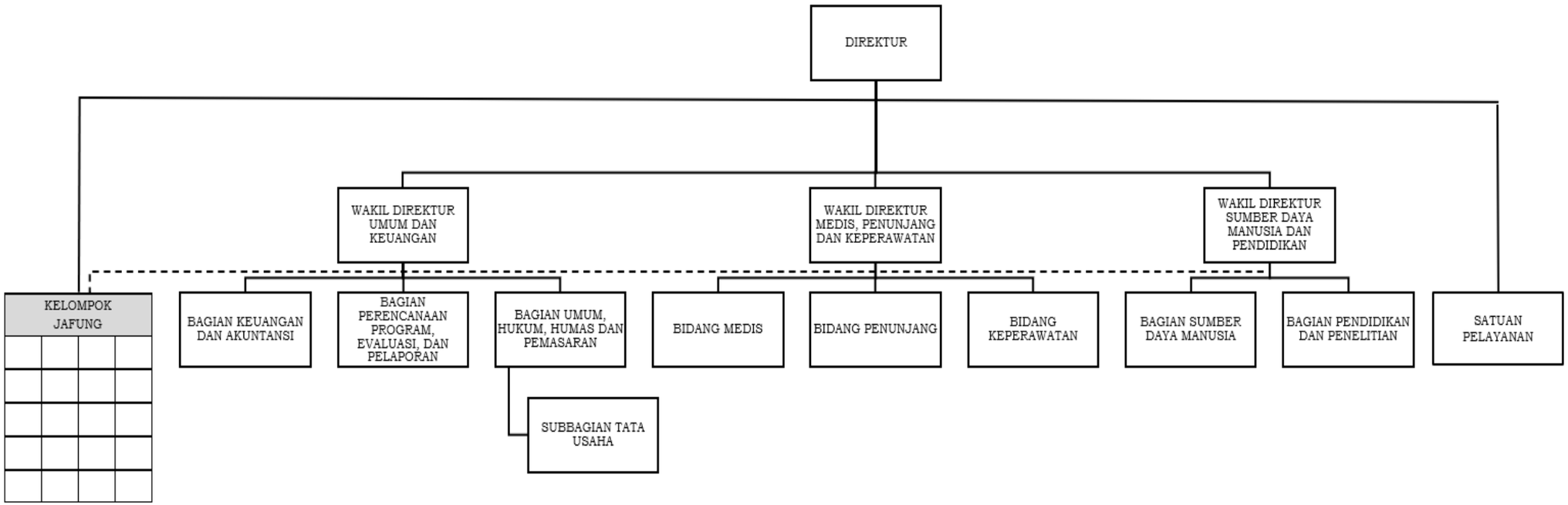
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Sidawangi Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

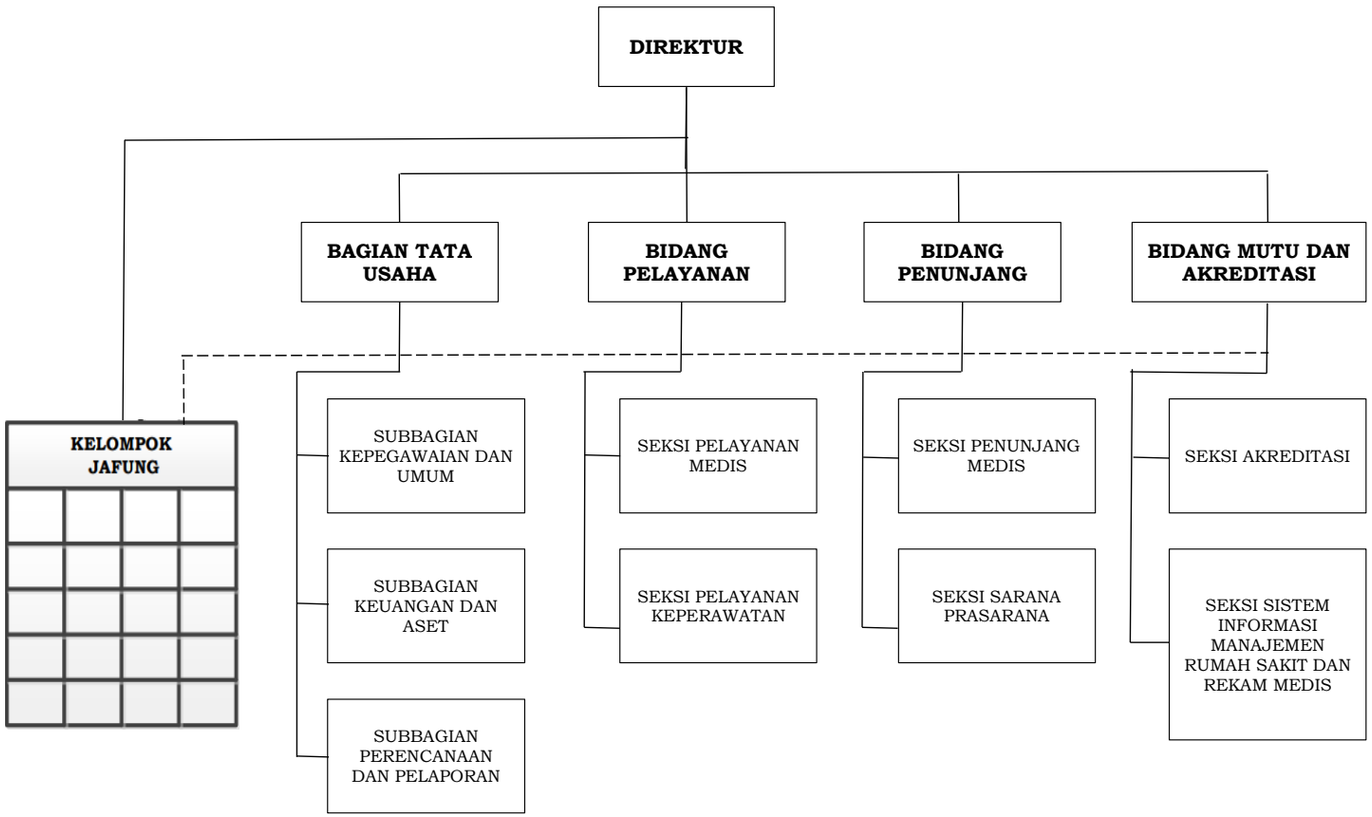
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

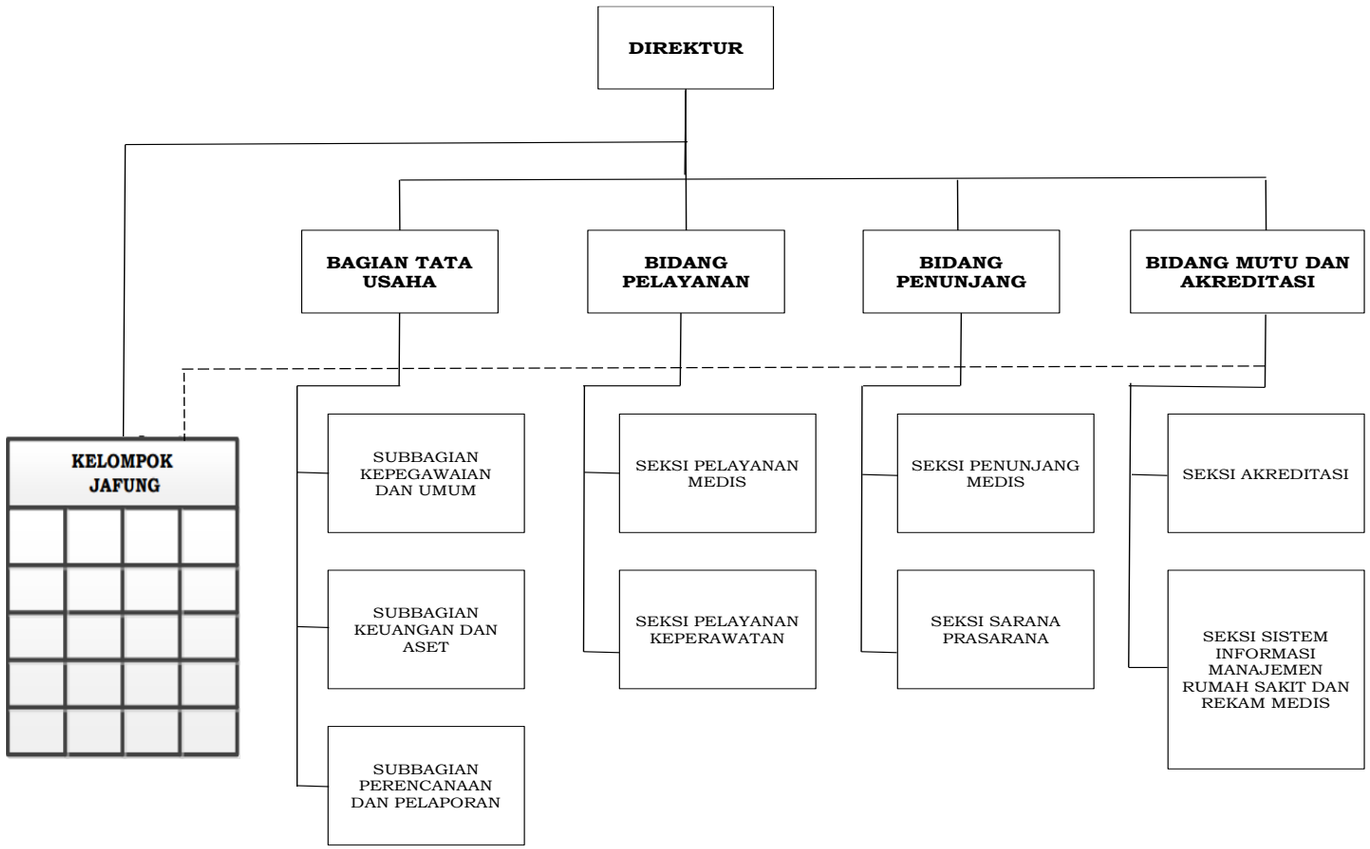
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

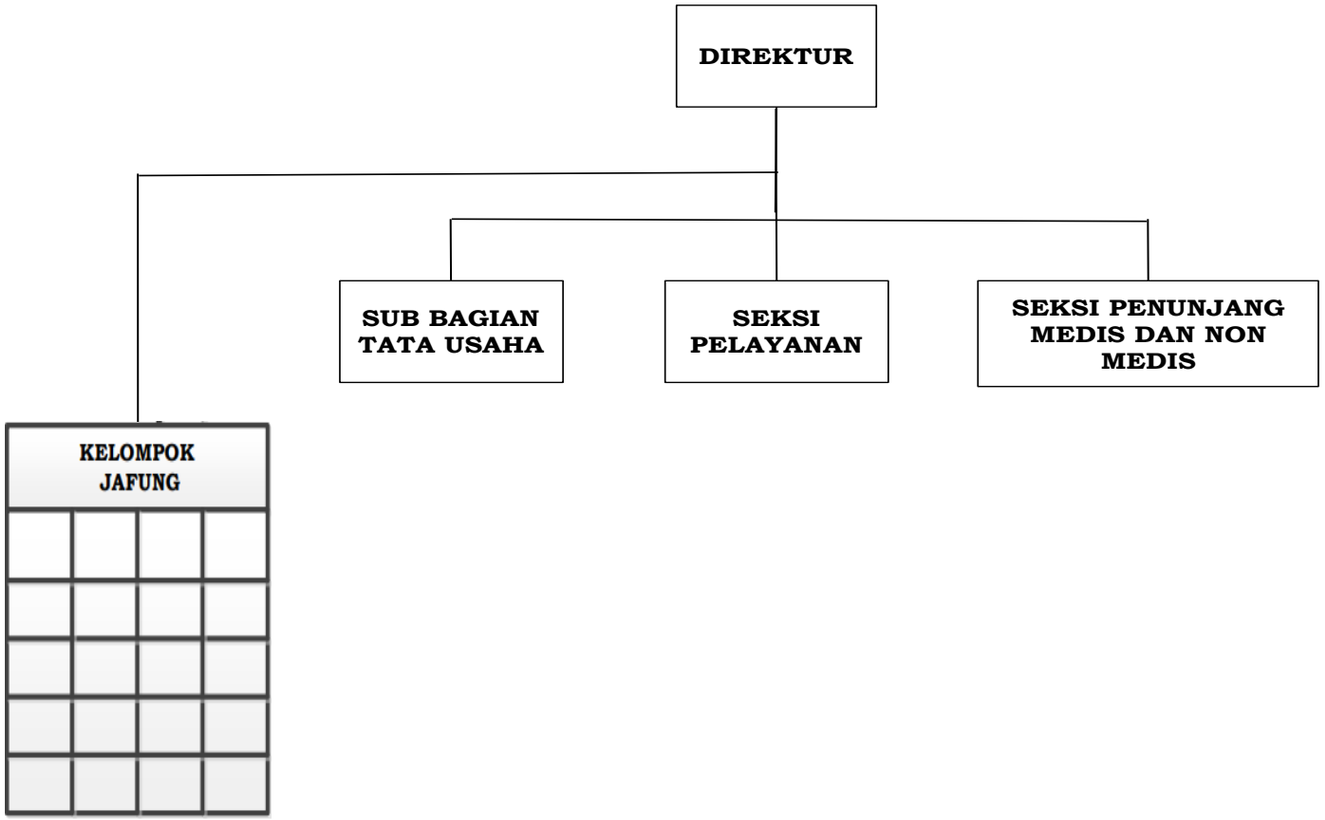
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

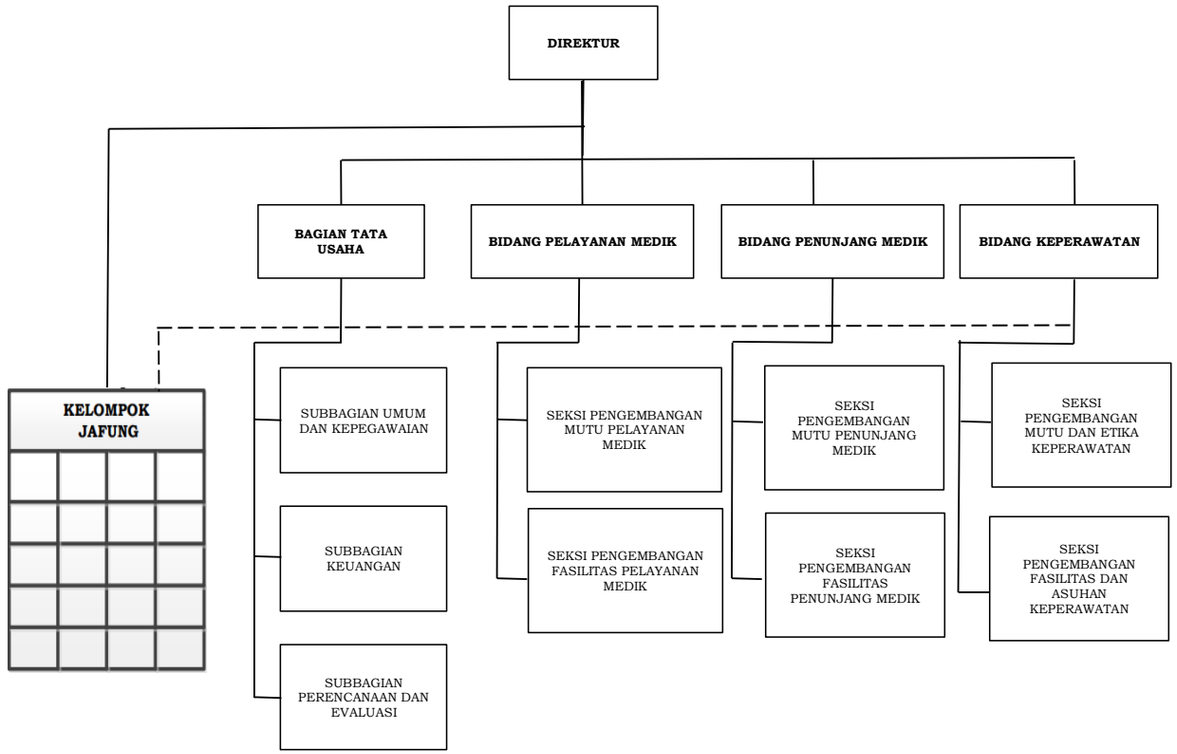
Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

ED050381C0

Bagan Struktur Organisasi
Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Provinsi Jawa Barat



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

ED050381C0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.